

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dan merupakan salah satu tumpuan bagi pembangunan suatu negara. Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya masyarakat yang bayar pajak saja tetapi juga yang tidak membayar pajak. Karena peran tersebutlah, maka pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan dengan baik dan akurat agar tidak terjadi kebocoran.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, sehingga diperlukan peran serta, tanggung jawab, dan kepercayaan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Setiyaji dan Amir (2005), administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam reformasi administrasi perpajakan adalah penyederhanaan sistem perpajakan sehingga administrasi perpajakan dapat dikelola seefektif dan seefisien

mungkin, terlebih di negara dengan tingkat kepatuhan relatif rendah seperti di Indonesia (Setiyaji dan Amir, 2005). Modernisasi pajak melalui pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi yang tepat guna merupakan salah satu solusi yang tidak hanya dapat memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan handal melainkan juga mendukung terciptanya penyederhanaan sistem perpajakan dan membantu terwujudnya *good governance*. Lebih jelas, pemanfaatan teknologi informasi secara tepat mampu mendukung program transparansi, dimana kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi (Setiyaji dan Amir, 2005). Selain itu, improvisasi bidang teknologi informasi juga dapat mengantisipasi dinamika bisnis yang terjadi.

Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yaitu dengan diciptakan *e-system*. *E-system* dibagi menjadi *e-payment*, *e-counseling*, *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-mapping*. *E-system* ini dibuat dengan harapan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti *e-registration* yang mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), *e-mapping* untuk mempermudah aparat pajak melacak posisi objek pajak dan kepemilikan kekayaan Wajib Pajak, *e-SPT* yang memudahkan Wajib Pajak dalam hal administrasi dan pelaporan data Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan seluruh Wajib Pajak adalah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, *e-filling* yang memungkinkan cara penyampaian *e-SPT* dan

penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *Application Service Provider* (ASP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. *Application Service Provider* (ASP) adalah Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan *e-payment* yang berguna untuk melakukan pembayaran secara elektronik.

Banyaknya data dan laporan yang dikirimkan oleh wajib pajak mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak merupakan salah satu contoh yang dapat menyulitkan Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan administrasi data, sehingga dibutuhkan waktu yang lama dalam proses penelitian dan perekaman data SPT Wajib Pajak. Penumpukan data yang harus di arsip oleh pegawai pajak merupakan salah satu contoh hal yang dapat memperlambat proses administrasi perpajakan yang ada. Untuk mengatasi permasalahan, maka Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan administrasi perpajakan dengan membuat kebijakan *e-SPT*.

Dengan adanya *e-SPT* diharapkan dapat meningkatkan administrasi perpajakan di Indonesia, mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak serta mempercepat Direktorat Jenderal Pajak dalam memproses data SPT Wajib Pajak untuk dapat diteliti dan dilakukan perekaman. Penyampaian SPT dalam bentuk elektronik dapat dilakukan untuk jenis SPT Masa Pajak Penghasilan, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian semacam ini juga dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Andri (2009) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung menyimpulkan bahwa penerapan *e-SPT* (Masa PPN) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT.

Penelitian yang dilakukan Wulandari (2010) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung terhadap kepatuhan Wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 56,4%. Perubahan yang terjadi pada kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif, artinya modernisasi administrasi perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan Daniel Yanjaya (2013). Hasil penelitian mengemukakan bahwa penerapan *e-SPT* dan *e-filling* memiliki pengaruh yang signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT.

Alasan peneliti meneliti kembali karena *e-SPT* sangat penting untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana penelitian berlangsung.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan *e-SPT* Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Menurut Persepsi Pegawai Pajak.”

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana penerapan *e-SPT* pada KPP Pratama Bandung Tegalega menurut persepsi pegawai pajak?
2. Bagaimana efisiensi pemrosesan data perpajakan menggunakan aplikasi *e-SPT* menurut persepsi pegawai pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan?
4. Seberapa besarkah pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *e-SPT* pada KPP Pratama Bandung Tegalega menurut persepsi pegawai pajak.
2. Untuk mengetahui efisiensi pemrosesan data perpajakan menggunakan aplikasi *e-SPT* menurut persepsi pegawai pajak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan *e-SPT* terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan menurut persepsi pegawai pajak.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan menurut persepsi pegawai pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan tentang *e-SPT*, serta memperoleh pengetahuan tentang usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak khususnya penerapan sistem *e-SPT*.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai masukan dan evaluasi dalam usaha peningkatan sumber pembiayaan negara khususnya melalui penerapan sistem *e-SPT*.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai peran *e-SPT*.
4. Bagi *Application Service Provider* (ASP), penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis untuk mengembangkan aplikasi *e-SPT* selanjutnya.